

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Literatur**

Dalam menulis penelitian ini, penulis berusaha mengandalkan tinjauan beberapa literatur yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori akan menjadi pedoman dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Tinjauan Literatur**

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Kegagalan Pemerintah Sierra Leone Menerapkan <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (CEDAW) Untuk Mengeliminasi Praktik <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) Tahun	Sidik Jatmika dan Syukriyanti Ghafur	Membahas tentang kegagalan pemerintah dalam menerapkan CEDAW untuk mengeliminasi praktik FGM	Perbedaannya terdapat pada negara yang diteliti.

	2008-2018			
<b>2.</b>	Analisis <i>Gender Based Violence</i> dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan	Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa	Membahas tentang <i>Gender Based Violence</i> dalam konvensi CEDAW melalui perspektif Feminisme Radikal.	Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi CEDAW pada <i>Gender Based Violence</i> di Korea Selatan.
<b>3.</b>	Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani <i>Conflict-Related Sexual Violence</i> di Tigray	Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, dan Ully Nuzulian	Membahas tentang rezim internasional yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan belum diterapkan	Penelitian mengkaji efektivitas implementasi rezim internasional dalam penggunaan kekerasan seksual sebagai

			dengan baik.	strategi perang dalam konflik bersenjata di Tigray.
4.	Efektivitas Peran <i>The African Commission on Human And People's Rights</i> (ACHPR) dalam Menangani <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) di Sierra Leone	Abdul Rahman, Syaiful Anam, dan Sirwan Yazid Bustami	Membahas tentang penanganan praktik FGM melalui konsep <i>gender based violence</i> .	Penelitian ini melihat bagaimana efektivitas peran ACHPR dalam menangani FGM di Sierra Leone
5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik <i>Female Genital Mutilation</i> (FGM) di Afrika	Lamtinur Citra Lestari Sitanggang	Membahas tentang praktik FGM yang terjadi di Afrika	Penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik mutilasi alat kelamin

				perempuan di seluruh Afrika, khususnya di Somalia.
--	--	--	--	--

Literatur pertama berupa jurnal yang berjudul **Kegagalan Pemerintah Sierra Leone Menerapkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Untuk Mengeliminasi Praktik *Female Genital Mutilation (FGM)* Tahun 2008-2018** yang ditulis oleh Sidik Jatmika dan Syukriyanti Ghafur (Jatmika, 2021). Jurnal ini menjelaskan tentang kegagalan pemerintah Sierra Leone dalam menerapkan CEDAW guna untuk menghapuskan praktik FGM yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua perspektif teori yaitu, Teori Efektivitas dan Teori Feminisme. Adapun alasan kegagalan implementasi CEDAW di Sierra Leone adalah lemahnya CEDAW dalam mengatur negara-negara anggotanya sehingga mengakibatkan tidak efektifnya CEDAW dalam menghapuskan praktik FGM. Dalam praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Sierra Leone, terdapat dua faktor dari tiga elemen menentukan efektifnya suatu rezim, yaitu kepentingan dan norma, yang menjadi penghambat efektifitas CEDAW. Hal ini karena masyarakat di negara ini percaya bahwa FGM diperlukan dan harus dilakukan di lingkungan sosial. FGM merupakan tradisi

yang dianggap dapat mengungkap identitas asli perempuan di kehidupan masyarakat Sierra Leone. Sebaliknya jika seorang perempuan menolak untuk menjalani FGM, maka ia dianggap tidak layak menjadi pilihan dalam hidup laki-laki, kotor, tidak suci, tidak menggambarkan perempuan seutuhnya, bahkan tidak layak diterima masyarakat. Hal ini diperparah dengan tingginya budaya patriarki dan agama yang menyebabkan kekuasaan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan serta kurangnya keseriusan pemerintah untuk menerapkan UU anti-FGM dengan alasan akan mengancam kepentingan nasional Sierra Leone.

Literatur kedua yang berjudul **Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan** karya Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa (Kardina & Yurisa, 2021). Jurnal tersebut menjelaskan tentang implementasi CEDAW pada *Gender Based Violence* di Korea Selatan yang menjadi isu umum dengan perempuan sebagai korban utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Feminisme Radikal dengan konsep Kepatuhan dan *Gender Based Violence*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, meskipun telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, Korea Selatan menghadapi tantangan besar dalam menerapkannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu budaya patriarki dan ekonomi. Konfusianisme menjadi landasan berkembangnya budaya patriarki yang hakikatnya mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, diperparah oleh faktor ekonomi dimana terdapat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Korea Selatan merupakan negara maju, namun belum mampu menghapuskan diskriminasi berupa kekerasan seksual di masyarakatnya. Korea

Selatan hanya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi, namun pembangunan perempuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia masih tertinggal jauh.

Literatur ketiga yaitu jurnal dengan judul **Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani *Conflict-Related Sexual Violence* di Tigray** oleh Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, dan Uly Nuzulian (Sari et al., 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas implementasi rezim internasional dalam penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang dalam konflik bersenjata di Tigray. Konflik bersenjata di Tigray bermula dari perselisihan antara Perdana Menteri Abiy dan faksi TPLF terkait isu pemilu. Namun konflik terus berlanjut dan melibatkan kelompok-kelompok dari negara selain Ethiopia, seperti Eritrea dan Somalia. Akhirnya konflik ini berujung pada krisis kemanusiaan di Tigray, yang mengakibatkan warga sipil, khususnya perempuan, menjadi korbannya. Penelitian ini berlandaskan pada teori efektivitas rezim internasional dan didukung dengan konsep keamanan manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rezim internasional yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan belum diterapkan dengan baik. Sebagaimana yang dijabarkan dalam tiga variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel intervensi. Ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota tidak patuh terhadap peraturan rezim yang diperlukan sehingga operasi rezim internasional dalam menangani kasus-kasus tersebut tidak optimal. Sehingga berdampak pada kegagalan rezim yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan hingga saat ini.

Literatur keempat yang ditulis oleh Abdul Rahman, Syaiful Anam, dan Sirwan Yazid Bustami dengan judul **Efektivitas Peran *The African Commission on Human and Peoples' Rights* (ACHPR) dalam Menangani *Female Genital Mutilation* (FGM) di Sierra Leone** (Rahman et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran ACHPR dalam menangani praktik FGM di Sierra Leone pada tahun 2016-2020. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep organisasi internasional, konsep gender dan diskriminasi gender, dan konsep *gender based violence*. Praktik FGM merupakan salah satu bentuk diskriminasi gender sekaligus bentuk kekerasan berbasis gender. FGM juga bukan praktik yang menguntungkan perempuan, kenyataannya hal itu berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengakhiri praktik ini. Adanya hal tersebut membuat ACHPR bersama dengan WLDA membentuk Protokol Maputo sebagai usaha untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sierra Leone menjadi salah satu negara yang menyetujui akan diberlakukannya Protokol Maputo. Namun, kenyataannya Sierra Leone tidak terlalu memprioritaskan permasalahan FGM ini dan masyarakat setempat masih ingin melanjutkan praktik tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ACHPR dinilai mampu dalam menjalankan peran-perannya. Hal ini didukung oleh beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta para aktivis HAM yang membantu menangani FGM di Sierra Leone. Kemudian menghasilkan dampak yang signifikan, pada tahun 2016-2020 tingkat praktik FGM mengalami penurunan

sebesar 7%. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran ACHPR sudah cukup efektif dalam menangani FGM di Sierra Leone.

Literatur kelima dengan judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) di Afrika** yang ditulis oleh Lamtinur Citra Lestari Sitanggang (Sitanggang, 2021). *Female Genital Mutilation* sering terjadi di beberapa negara Afrika dan Asia. Awalnya dikenal sebagai sunat perempuan, praktik ini kemudian berganti nama menjadi Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (*Female Genital Mutilation*) setelah adanya protes dari para aktivis yang mengklaim bahwa frasa tersebut meremehkan penderitaan yang dialami akibat peristiwa tersebut dan sehingga mendapatkan perhatian dari *World Health Organization* (WHO) mencapai kesadaran global. Meskipun terdapat banyak program untuk mencegah dan menghapuskan, praktik ini semakin meluas di negara-negara Afrika, terutama Somalia yang memiliki tingkat prevalensi terbesar. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan patriarki merupakan faktor yang berpengaruh terhadap praktik mutilasi alat kelamin perempuan di seluruh Afrika, khususnya di Somalia.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1 Rezim Internasional**

Stephen D. Krasner menjelaskan bahwa rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan secara eksplisit maupun implisit yang didasarkan pada harapan berbagai aktor yang terlibat dalam hubungan internasional dan mewakili kepentingan mereka (Krasner, 1982). Cara aktor internasional berperilaku dalam

menangani perselisihan dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai rezim internasional. Dengan kata lain, tujuan pembentukan rezim internasional adalah untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang muncul dalam hubungan internasional. Selain itu, rezim internasional dibentuk untuk memberikan seperangkat pedoman umum bagi para aktor internasional dengan tujuan untuk mendorong kolaborasi yang lebih bermanfaat.

Berdasarkan pendapat dari Robert O. Keohane, rezim internasional terdiri dari jaringan hukum, norma-norma, dan prosedur yang mengontrol dan memantau dampaknya. Rezim internasional dapat dijelaskan dalam tiga pendekatan, yaitu: *power* (kekuatan), *interest* (kepentingan), dan *knowledge* (pengetahuan). Pendekatan kekuatan didasarkan pada asumsi stabilitas hegemonik realisme (Keohane, 1982). Rezim internasional adalah bentuk dari “*imposed order*” oleh negara-negara hegemon yang dapat menghasilkan tingkat kepatuhan negara anggota yang tinggi. Negara-negara hegemon mendapatkan beberapa keuntungan di bawah rezim internasional, termasuk menjadi fasilitator untuk memastikan kepatuhan dan kemampuan untuk mendorong negara-negara bawahan dan memenuhi kebutuhan bersama mereka untuk memastikan bahwa rezim tersebut beroperasi dengan lebih efektif. Perumusan prinsip-prinsip panduan rezim, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan juga dapat diputuskan oleh negara hegemonik. Akibatnya, negara hegemon akan mendapat keuntungan besar dari produktivitas rezim tersebut (Krasner, 1982).

Menurut Stephen D. Krasner terdapat empat hal mutlak yang sekaligus menjadi ciri utama dari rezim internasional, seperti prinsip, norma, aturan, prosedur pembuatan keputusan. Pertama, prinsip yang di mana rezim internasional didasarkan pada konsep sebab akibat, kejujuran, dan fakta. Kedua, norma yang dimasukkan dalam standar perilaku yang dipisahkan menjadi hak dan kewajiban. Semua aktor internasional yang terlibat harus menyetujui dan mematuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan. Ketiga, peraturan dalam bentuk ketentuan dan larangan yang berkaitan dengan suatu fenomena atau perilaku. Keempat, proses pembuatan keputusan tidak diragukan lagi merupakan bagian dari rezim internasional karena merupakan prosedur standar bagi semua aktor internasional yang terlibat untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan (Krasner, 1982).

Selain itu, Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins juga ikut menyatakan pendapat mereka mengenai rezim internasional. Berdasarkan pandangan Puchala dan Hopkins, rezim internasional memiliki lima ciri utama, yaitu:

1. Rezim mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku sehingga mematuhi prinsip, norma, dan aturan yang berlaku.
2. Untuk merumuskan kebijakan, rezim dapat menetapkan mekanisme atau prosedur khusus yang menentukan siapa yang terlibat, kepentingan apa yang diprioritaskan, dan peraturan apa yang harus dipatuhi.

3. Untuk menjadi pedoman dalam menghindari tindakan yang bertentangan dengan aturan, rezim menjelaskan kebenarannya dan memasukkan norma-norma yang mengikat.
4. Banyak aktor yang terlibat dalam penerapan rezim tersebut. Organisasi internasional, pemerintah, dan aktor lainnya merupakan bagian dari rezim, dan mereka memainkan peran penting dalam menciptakan, menegakkan, dan mematuhi norma-norma dalam skala internasional.
5. Kelangsungan suatu rezim ditentukan oleh seberapa baik cita-cita dan tujuannya dilaksanakan, serta seberapa baik proses pembuatan kebijakannya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat (Puchala & Hopkins, 1982).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dibuktikan bahwa *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* merupakan sebuah rezim internasional. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Konvensi tersebut menggambarkan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar perempuan, beserta norma-norma dan standar tanggung jawab yang menyertainya. Perjanjian ini juga menguraikan kewajiban negara-negara anggota yang telah menandatangani dan meratifikasi untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

### **2.2.2 Feminisme Radikal**

Feminisme radikal telah mendapatkan perhatian di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Mereka percaya bahwa pendidikan diperlukan untuk membantu laki-laki dan perempuan mengenali tradisi sebagai sesuatu yang menindas dan terinspirasi untuk menciptakan tradisi baru yang berpusat pada sudut pandang perempuan. Feminisme radikal berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena adanya sistem patriarki yang membuat hubungan seksual didominasi oleh laki-laki. Di mana tubuh perempuan menjadi objek utama penindasan atas kekuasaan laki-laki. Oleh sebab itu, feminisme radikal menekankan pada permasalahan, seperti seksualitas, seksisme, hak-hak tubuh dan reproduksi, dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dan dikotomi privat-publik (Tong, 2009).

Selain itu, feminisme radikal yakin bahwa sistem gender adalah penyebab fundamental dari penindasan terhadap perempuan. Asumsi utama dari feminisme aliran ini adalah mencapai kesetaraan hak bagi perempuan dan menghapuskan segala jenis penindasan terhadap perempuan dalam hal biologis, politik, ekonomi, dan sosial (Jaggar & Rothenberg, 1993). Sulit untuk menganalisis pernyataan bahwa penindasan terhadap perempuan sebagai suatu kelompok lebih mendasar dibandingkan jenis penindasan manusia lainnya. Paula Rothenberg dan Alison Jaggar menandakannya dalam lima hal berikut:

1. Bahwa secara historis, kelompok terbawah pertama adalah perempuan.
2. Bahwa bentuk penindasan yang paling banyak terjadi, yang ditemukan di hampir semua masyarakat, adalah yang dialami oleh perempuan.

3. Penindasan terhadap perempuan adalah hal yang paling sulit untuk diakhiri dan tidak dapat dilakukan melalui reformasi sosial lainnya seperti pembubaran masyarakat berkelas.
4. Bahwa baik secara kualitatif maupun kuantitatif, penindasan terhadap perempuan menimbulkan penderitaan yang paling besar bagi para korbannya, meskipun penderitaan ini sering kali tidak disadari karena adanya prasangka seksis yang dianut baik oleh penindas maupun korbannya.
5. Penindasan terhadap perempuan menawarkan kerangka konseptual untuk memahami semua jenis penindasan lainnya (Tong, 2009).

Di mali, norma gender patriarki tertanam dalam keluarga, masyarakat, dan hukum (misalnya Family Code). Mali mempunyai kinerja yang sangat buruk dalam semua SDGs, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Suami dan orang tua laki-laki mempunyai sebagian besar kekuasaan dalam pengambilan keputusan baik dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat. Adanya norma gender patriarki yang tertanam kuat mengakibatkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik FGM dan praktik budaya berbahaya lainnya seperti pernikahan anak.

### **2.2.3 Konsep Gender-Based Violence**

*Gender-based violence* atau kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan yang berdampak pada orang dengan gender tertentu secara tidak proporsional (European Commission, n.d.). Fenomena ini terjadi karena adanya

ketidaksetaraan gender dan terus menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling menonjol di seluruh masyarakat (EIGE, n.d.). Kekerasan berbasis gender biasanya sering ditujukan kepada kaum perempuan, hal ini dipahami sebagai suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Segala tindakan kekerasan berbasis gender akan mengakibatkan kerusakan fisik, kerusakan seksual, gangguan psikologis, penderitaan pada perempuan, dan bahkan kerugian ekonomi (European Commission, n.d.).


Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti *intimate partner violence*, pernikahan anak, kekerasan seksual, *female genital mutilation*, dan apa yang disebut “*honor killing*” (UNHCR, n.d.). Sejak tahun 2012 Mali mengalami kenyataan yang merugikan ini, berdasarkan laporan pemerintah sebanyak 85% perempuan di Mali telah menjadi korban kekerasan berbasis gender. Meskipun bentuk-bentuk kekerasan ini tidak terlalu mematikan, namun dampaknya bisa sangat buruk terhadap kehidupan para korbannya. Contoh bentuk kekerasan ini termasuk pemukulan, *female genital mutilation*, kawin paksa, kehamilan dini, penghinaan, dan perampasan hak atas kepemilikan tanah.

### **2.3 Asumsi/Hipotesis Penelitian**

Dalam hal ini, penulis berasumsi bahwa alasan mengapa *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) belum berhasil dalam mengeliminasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan terutama dalam kasus praktik Female Genital Mutilation di Mali sebagai berikut :

- Pemerintah Mali menandatangani dan meratifikasi CEDAW hanya karena adanya tekanan yang didapatkan dari dunia internasional sehingga menjadikan CEDAW tidak efektif dan lemah implementasinya.
- Mali belum mempunyai Undang-Undang Nasional yang dapat mengkriminalisasikan para pelaku FGM.
- Masih kuatnya agama dan adanya budaya patriarki yang melekat di Mali menyebabkan kekuasaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

## 2.4 Kerangka Analisis



Diolah oleh Efthia Audi